



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Dum

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA DUMAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

PENGGUGAT, NIK 1472014502980001, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Dumai, Provinsi Riau, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik dengan alamat e-mail: dewikayla555@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Buruh Harian Lepas tempat tinggal di Kota Dumai, Provinsi Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai, dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Dum, tanggal 02 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2018, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX/017/III/2018, tertanggal 11 Maret 2018;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 2 TAHUN dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK usia 5 tahun;

ANAK usia 2 tahun;

3. Bahwa sejak MARET 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

Bahwa sejak MARET 2021 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh suka marah - marah; ;

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Desember 2021 Tergugat memaki-maki penggugat;

Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga

4. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

5. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, Pendidikan dan kesehatan Rp.3.000.000/Bulan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. NaN (undefined ratus undefined puluh undefined rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak- anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dumai kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Halaman 2 dari 15. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dumai Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - 1.ANAK, lahir tanggal 09 Desember 2018
 - 2.ANAK, lahir tanggal 13 Oktober 2021dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp.3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor **XXXX/Pdt.G/2024/PA.Dum**, tanggal 06 Januari 2024, 15 Januari 2024 dan tanggal 20 Januari 2024, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan juga tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan yang sah;

Halaman 3 dari 15. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat mempertahankan hubungan pernikahannya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dan terhadap seluruh isi surat gugatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan mencabut posita point 5 (lima), petitum 4 (empat) yang terkait dengan nafkah anak;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan beberapa alat bukti, sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/017/III/2018 Tanggal 12 Maret 2018 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Dumai Barat Kota Dumai Provinsi Riau, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diparaf, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK, Nomor 1472-LU-121XXXX8-0010, tanggal 12 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diparaf, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK, Nomor 1472-LU-03XXXX-0013, tanggal 3 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diparaf, diberi tanda P.3;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Dumai, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Paman Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah pada tahun 2018 yang lalu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK dan ANAK;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak 2 (dua) tahun yang lalu, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tempramen, Tergugat juga memiliki perempuan lain, dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat;
 - Bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat kini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang sejak 2 (dua) tahun yang lalu karena Tergugat ditahan kena kasus korupsi di Baznas;
 - Bahwa Saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saat ini 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat dirawat dan diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa selama ini Penggugat merawat dan mengasuh anak-anak dengan sangat baik;
 - Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan bahkan menelantarkan dan mengabaikan anak-anaknya sehingga anak sangat nyaman bersama Penggugat;
2. **SAKSI**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Kota Dumai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah pada tahun 2018 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak 2 (dua) tahun yang lalu, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi yang kurang mencukupi, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat juga tempramen jika bertengkar selalu memukul Penggugat;
- Bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat kini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saat ini 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat dirawat dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa selama ini Penggugat merawat dan mengasuh anak-anak dengan sangat baik;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan bahkan menelantarkan dan mengabaikan anak-anaknya sehingga anak sangat nyaman bersama Penggugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukannya di atas, dan Penggugat juga telah menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 6 dari 15. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kehadiran Para Pihak:

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Dum, tanggal 06 Januari 2024, 15 Januari 2024 dan tanggal 20 Januari 2024, serta tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan hukum yang sah. Maka patut dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sepanjang gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan;

Kompetensi Mengadili:

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh Penggugat yang beralamat tempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Dumai, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Maka Pengadilan Agama Dumai secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Upaya Damai:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat mempertahankan hubungan pernikahannya

Halaman 7 dari 15. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berdamai kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Maka upaya perdamaian sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah dilaksanakan dan terpenuhi;

Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mohon kepada pengadilan agar mengabulkan gugatannya dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan karena kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2021 yang dikarenakan sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena masalah ekonomi yang kurang mencukupi, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat juga tempramen yang puncaknya terjadi pada bulan Desember 2021 yang ditandai dengan berpisahnya Penggugat dengan Tergugat yang sampai sekarang sudah selama 2 (dua) tahun dan masing-masing juga sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri dan keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P.1, P.2, P.3 dan dua orang saksi bernama **SAKSI** dan **SAKSI** yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, dan P.3 merupakan fotokopi dari sebuah akta otentik berupa Kutipan Akta Nikah dan Akta Kelahiran yang telah bermeterai cukup (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya. Maka bukti tersebut dinilai telah memenuhi unsur formal bukti surat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, sehingga patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 15. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Dum



Menimbang, bahwa bukti surat P.1 tersebut, pada pokoknya memuat data yang relevan dengan dalil pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana poin angka 1. Sehingga patut dinyatakan terbukti, bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 11 Maret 2018 dan sampai sekarang belum pernah putus karena perceraian. Oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan hukum atau mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2, merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran. Berdasarkan bukti P.2 tersebut, maka terbukti Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK, lahir di Dumai, tanggal 09 Desember 2018 selanjutnya bukti tersebut dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa bukti P.3, merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran. Berdasarkan bukti P.3 tersebut, maka terbukti Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK, lahir di Dumai, tanggal 13 Oktober 2021 selanjutnya bukti tersebut dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi Penggugat di atas adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan keduanya juga telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta masing-masing telah memberikan kesaksiannya di bawah sumpah. Oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 175 R.Bg, kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formal sehingga patut diterima dan didengar kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi Penggugat di atas adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan keduanya juga telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta masing-masing telah memberikan kesaksiannya di bawah sumpah. Oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 175 R.Bg, kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formal sehingga patut diterima dan didengar kesaksiannya dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, Majelis Hakim menilai bahwa para saksi telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan didasarkan atas pengetahuan para saksi secara langsung dan kesaksian mana juga relevan dengan dalil gugatan Penggugat. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., kesaksian tersebut, patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dikaitkan dengan pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas, maka dapat Majelis Hakim uraikan fakta yang diketemukan di persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat suami istri yang menikah pada tanggal 11 Maret 2018 dan tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai dalam Akta Nikah Nomor XXXX/017/III/2018 tanggal 11 Maret 2018 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Dumai Barat Kota Dumai Provinsi Riau;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama **ANAK dan ANAK**;
3. Bahwa terbukti kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2021 sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi yang ditandai dengan keadaan antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dengan sebab karena masalah ekonomi yang kurang mencukupi, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat juga tempramen;
4. Bahwa terbukti puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2021 yang ditandai dengan keadaan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
5. Bahwa terbukti selama berpisah tersebut Tergugat sebagai suami sudah tidak mempedulikan dan memenuhi tanggung jawabnya terhadap istrinya (in-casu Penggugat) dan antara keduanya juga sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan yang baik sebagai suami istri dan pihak keluarga serta

Halaman 10 dari 15. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para saksi juga sudah berupaya mendamaikan agar Penggugat dengan Tergugat dapat bersatu kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan luhur dari perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya kondisi rumah tangga yang bahagia dan kekal atau sakinah, mawaddah dan rahmah. Maka untuk terwujudnya kondisi rumah tangga yang demikian disyaratkan antara suami istri harus mempunyai ikatan batin yang kuat dan saling mencintai, sebagaimana yang dapat dipahami dari firman Allah, SWT dalam **Surat Ar-rum**, ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ.

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir untuk mewujudkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dimana antara suami istri telah sering berselisih dan bertengkar dengan penyebab karena masalah ekonomi yang kurang mencukupi, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat juga tempramen dan puncaknya terjadi pada bulan Desember 2021 yang ditandai dengan berpisahnya Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang dan sudah tidak saling menunaikan hak dan kewajibannya sebagai suami istri dan antara keduanya juga sudah tidak saling mempedulikan lagi. Maka kondisi demikian dapat dinyatakan sebagai bukti, bahwa ikatan batin atau kasih sayang antara suami istri sebagai prasyarat untuk tegaknya tujuan dari terbentuknya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak ada lagi, dan antara keduanya juga sudah tidak ada komitmen untuk mempertahankan rumah tangganya lagi, sehingga telah patut disimpulkan bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat apabila hubungan pernikahan antara keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan sudah tidak akan mendatangkan manfaat bagi keduanya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi justru akan menambah panjang pelanggaran terhadap hak dan kewajiban sebagai suami istri dan hal itu berdampak kepada penderitaan batin yang akan dialami oleh Penggugat secara berkepanjangan. Sehingga keadaan itu patut dipertimbangkan sebagai mudharat yang harus dihindari sesuai dengan asas hukum Islam dalam kitab al-Asybah wa al-Nazhoir (الأشباه والنظائر), halaman 62 sebagai berikut:

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya: “Apabila berlawanan antara mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya”.

Menimbang, bahwa relevan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam dalam Kitab **Mada Hurriyah al-Zaujiyah, fi al-Thalaq**, Hal. 83 yang diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam perkara ini, yang berbunyi:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: “Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut adalah telah terbukti memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan berbagai upaya perdamaian yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga dan oleh Majelis Hakim di persidangan tidak berhasil, sehingga sudah tidak ada harapan lagi antara kedua untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangganya, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup

Halaman 12 dari 15. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri". Oleh karenanya gugatan Penggugat sebagaimana yang tersebut dalam petitum angka 2 patut untuk dikabulkan, yaitu dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Hak Asuh Anak:

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat mengenai hak asuh anak, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dinyatakan terbukti diatas bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama **ANAK** dan **ANAK**, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengenai pemeliharaan atau hak asuh anak patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selama berpisah 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat, dan anak tersebut Majelis Hakim nilai masih sangat membutuhkan kehadiran Penggugat disampingnya karena anak tersebut belum bisa mandiri dan segala sesuatunya masih bergantung kepada Penggugat. Oleh karenanya gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum sesuai dengan maksud Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam serta SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 09 Desember 2016 yang senada dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/Pdt/2001, tanggal 28 Agustus 2003 yang mengandung kaedah hukum bahwa bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur, pemeliharaannya, seyogianya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak (in-casu Penggugat selaku ibu kandungnya). maka Majelis Hakim sepakat bahwa gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh dan pemeliharaan anak Pengugat dan Tergugat ditetapkan kepada Penggugat, akan tetapi hal itu tidak berarti Tergugat terbatas haknya untuk bertemu dan menyalurkan kasih sayangnya terhadap anak-anaknya. Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak tersebut

Halaman 13 dari 15. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap berkewajiban memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 yang menegaskan bahwa apabila tidak diberinya Tergugat akses yang cukup untuk bertemu dengan anak-anaknya dapat dijadikan sebagai alasan dalam perkara gugatan pencabutan hak asuh terhadap anak tersebut oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat dengan mencabut posita point 5 (lima), petitum 4 (empat) yang terkait dengan nafkah anak, oleh karena Penggugat telah mencabut posita dan petitum tersebut, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lebih lanjut;

Biaya Perkara:

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - 4.1. ANAK, lahir di Dumai, tanggal 9 Desember 2018;
 - 4.2. ANAK, lahir di Dumai, tanggal 13 Oktober 2021;dalam kuasa asuh (hadlanah) Penggugat dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp172.000.00 (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Dumai pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1445 Hijriah oleh **Laila Nofera Bakar, S.Ag., M.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Yusnimar, M.H.** dan **Husnimar, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Rismal Riandi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

dto

Laila Nofera Bakar, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

dto

dto

Dra. Hj. Yusnimar, M.H.

Husnimar, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Rismal Riandi, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp 60.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 42.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,00

JUMLAH : Rp172.000,00

(seratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Dum